

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *MUSTAHIK* ZAKAT DALAM PEMBANGUN MASJID**

Mahmudin Hasibuan  
STAI Barumun Raya (STAIBR) Sibuhuan  
Mahmudinhasibuan88@gmail.com

### ***Abstract***

*This study aims to determine the law of building a mosque with zakat in Islamic law. And to find out that the mosque is included in the mustahik zakat group according to Islamic law. This research was conducted by using the type of library research (Library Research) and paying attention to the field (Field Research). The results show that the law of building a mosque with zakat in Islamic law is one of the mistakes in the utilization of zakat. Because basically the purpose of zakat is to be able to provide and perpetuate the benefit for the whole community. So that it becomes a part of the empowerment of zakat in terms of maqhosid shari'ah. This is allowed by Dr. Yusuf Qordowi, because he belongs to another group of asnaf, namely the gorimin. And Wahbah Zuhaili stated that it should not be given to other than those mentioned in the letter at-Taubah verse 60. Because those who are entitled to receive zakat have been limited by the word innama (only). That the mosque belongs to the group of mustahik zakat according to Islamic law is the opinion of the Shia Imamiyah and Zaidiyah. Likewise, statements from Rasyid Rihdo and Mahmud Saltud that zakat may be distributed in the construction of mosques because it is for the benefit of the ummah. And Wahbah Zuhaili agrees with the majority of fiqh scholars saying that mosques are not included in the fisabillah group. Because sabilillah means jihad or fighting in the way of Allah.*

**Keywords:** *Mustahik Zakat, Mosque Construction, Islamic Law*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum membangun Masjid dengan zakat dalam Hukum Islam. Dan untuk mengetahui Masjid termasuk golongan *mustahik zakat* menurut Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum membangun Masjid dengan zakat dalam hukum Islam adalah termasuk salah dalam pendayagunaan zakat. Karena pada dasarnya tujuan zakat itu adalah dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Sehingga itu menjadi satu bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqhosid syari'ah*. Hal tersebut dibolehkan oleh Dr. Yusuf Qordowi, karena termasuk dalam *asnaf* golongan lain yaitu *gorimin*. Dan Wahbah Zuhaili menyatakan tidak boleh diberikan kepada selain yang tersebut dalam surat at-Taubah

ayat 60. Karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata *innama* (hanya). Bahwa Masjid termasuk golongan *mustahik zakat* menurut Hukum Islam adalah pendapat Syiah Imamiyah dan Zaidiyah. Begitu juga pernyataan dari Rasyid Rihdo dan Mahmud Saltud bahwa zakat boleh disalurkan dalam pembangunan Masjid karena hal tersebut untuk kemaslahatan ummat. Dan Wahbah Zuhaili sependapat dengan jumhur ulama fikih mengatakan bahwa masjid bukanlah termasuk dalam golongan *fi sabilillah*. Sebab sabilillah bermakna jihad atau berperang di jalan Allah.

Kata Kunci : *Mustahik Zakat, Pembangunan Masjid, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Atau zakat adalah sebutan segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang merupakan kewajiban kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para *muzakki* (wajib zakat) dan dermawan, dan akan dibagikan atau disalurkan kembali. Bila tidak ditetapkan orang-orang yang berhak menerimanya, maka akan muncul problematika di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa sasaran zakat adalah kepada delapan sasaran sebagaimana dinyatakan dalam Q.S At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelas, bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada sasaran yang delapan itu. Diantara delapan sasaran itu, *fi sabilillah* (jalan Allah) yang penafsirannya agak beragam. Ada yang memahaminya dengan pengertian yang luas dan ada pula yang memahaminya dengan pengertian yang lebih sempit.

Pandangan kedua ini beralasan bahwa kata “fi sabilillah” mencakup semua yang memiliki nilai kebaikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam ar-Razi dan Imam al-Kasani. Syekh Rasyid Rida dan Syekh Mahmud Syaltut justru menafsirkan kata “*fi sabilillah*” dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum umat muslim (*li*

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru dan Masrukhin, ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 56.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 548

*masalah al-`ammah*). Imam Ath-Thabari dalam menafsirkan kalimat *Sabilillah* menyatakan bahwa, maksudnya dalam menafkahkan harta untuk membela agama Allah aturan dan syari'at-Nya yang telah ditetapkan untuk hamba-hamba-Nya, dengan berperang melawan musuh-musuh-Nya, maka oleh karenanya makna dari *sabilillah* itu berperang melawan orang-orang kafir.

Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk dalam kategori *Sabilillah* adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap, dan ini merupakan persyaratan bolehnya menerima dana zakat menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, dan bahkan sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun Masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan *Da'i*, menerbitkan buku, majalah dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam Mukhtamar NU ke-1 tanggal 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H yang dilaksanakan di Surabaya para ulama NU dengan tegas menyatakan bahwa zakat untuk pendirian Masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok (asrama-asrama) yang disandarkan atau digolongkan pada hak *fi sabilillah* adalah tidak boleh. Karena yang dimaksud *fi sabilillah* ialah mereka yang berperang di jalan Allah (*sabilillah*). Keputusan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama yang melarang menggunakan hasil zakat untuk membangun Masjid atau mengkafani mayat sebagaimana terdapat dalam kitab *Rahmah Al-Ummah*.<sup>4</sup>

Masjid bukanlah benda yang bergerak seperti manusia, atau seperti kendaraan. Sehingga Masjid menjadi salah satu golongan yang tepat untuk menjadi *mustahik zakat*. Seperti di sekitar kita pada saat ini yang menjadikan tempat ibadah seperti Masjid termasuk hal itu. Bahkan, sudah bertahun-tahun pada satu daerah tertentu menjadikan Masjid adalah golongan *fi sabilillah* yang bisa mendapatkan bagian zakat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka yang mengacu kepada kitab-kitab *turast* dan buku lainnya yang mendukung penelitian ini. Dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Teknik kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca,

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 138

<sup>4</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, ( Surabaya: Khalista , 2011), hlm. 7

menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>5</sup>

Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait penyaluran zakat kepada masjid yang dianggap sebagai salah satu golongan *fi sabilillah*.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembangunan Masjid dengan dana zakat dalam Hukum Islam

Pembangunan Masjid sudah jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Masjid yang tertua adalah Masjidil Haram, di Mekah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya, Ismail. Masjidil Haram lebih dahulu 40 tahun dibangun dari Masjidil Aqsha di Yarussalem. Pada tahun ke-8 dari kebangkitan Nabi Muhammad SAW, Masjidil Haram dijadikan sebagai tempat ibadah bagi Umat Islam. Hingga sekarang Masjid tersebut tetap menjadi tempat ibadah umat Islam sedunia, terutama di musim haji.<sup>6</sup> Masjid merupakan basis pembinaan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah beliau singgah di desa Quba dan di sini Nabi pertama kali mendirikan Masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Begitu juga selanjutnya ketika Nabi sudah berada di Madinah, beliau membangun sebuah Masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi. Dari Masjid inilah Nabi memulai berbagai aktifitas untuk memimpin dan menggerakkan umat. Setelah umat Islam bersebar ke berbagai wilayah dan penjuru dunia hingga kini bermunculan Masjid-Masjid dengan jumlah yang banyak sekali yang sulit untuk mendapatkan data yang pasti.<sup>7</sup>

Pembangunan Masjid pada mulanya dilakukan dengan sangat sederhana. Masjidil Haram sebelumnya belum didinding. Pada masa Umar bin Khattab baru didinding dengan ketinggian tidak sampai setinggi badan. Masjid Quba hanya dibuat dengan batu bata merah dengan atap dari pelepah kurma. Masjid Nabawi dengan ukuran 35 x 30 m dindingnya terbuat dari tanah yang dikeringkan, tiangnya dari pohon kurma dan atap dari pelepahnya.<sup>8</sup>

Namun demikian di zaman kemajuan Umat Islam Masjid-Masjid tersebut dibangun dengan bagus dan megah. Tidak hanya Masjid-Masjid tertua itu, tetapi juga berdiri Masjid-Masjid indah dan megah di pusat-pusat peradaban Islam, seperti Masjid Al-azhar di Mesir, Masjid Ayasovia di Istanbul, Turki, Masjid Ibnu kholduun di Tunisia, dan sampai ke Indonesia pun sekarang dapat disaksikan keindahan dan kemegahan Masjid yang dirancang

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm.78

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.1139.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.1134

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 1129

dengan arsitektur dan seni yang menakjubkan dan malah telah membaaur dengan kebudayaan setempat. Membangun Masjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Umat Islam memang suatu keharusan. Ditinjau dari sudut hukum Islam (fikih) ulama madzhab Hanbali berpendapat membangun Masjid di kota-kota dan di desa-desa hukumnya *fardhu kifayah*. Membangun Masjid secara individual hukumnya sunnah.

Harapan-harapan yang dijanjikan terhadap orang yang membangun Masjid ini sangat menarik. Dalam salah satu Hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

Artinya : *Siapa yang membangun Masjid di dunia dengan mengharap kerelaan dari Allah, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di syurga.*)<sup>9</sup>

Ibnu Hajar dalam Al-Fath (1: 545) menyatakan:

(مَنْ بَنَى مَسْجِدًا) التَّنْكِيرُ فِيهِ لِلشُّيُوعِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ

أَنَّسٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

Artinya :“Maksud dari “siapa yang membangun Masjid” digunakan isim nakirah yang menunjukkan keumuman, sehingga maksud Hadits adalah siapa yang membangun Masjid besar maupun kecil. Dalam riwayat Anas yang dikeluarkan oleh Tirmidzi yang mendukung yang menyatakan dengan Masjid kecil atau besar.”<sup>10</sup>

Penjelasan Ibnu Hajar, yang diterangkan dalam Hadits di atas adalah cuma bahasa *hiperbolis*. Karena tak mungkin tempat burung menaruh telur dan menderum yang seukuran itu dijadikan tempat shalat. Ada riwayat Jabir semakin memperkuat hal ini. Sebagian ulama lainnya menafsirkan Hadits tersebut secara tekstual. Maksudnya, siapa membangun Masjid dengan menambah bagian kecil saja yang dibutuhkan, tambahan tersebut seukuran tempat burung bertelur; atau bisa jadi caranya, para jama'ah bekerja sama untuk membangun Masjid dan setiap orang punya bagian kecil seukuran tempat burung bertelur; ini semua masuk dalam istilah membangun Masjid. Karena bentuk akhirnya adalah suatu Masjid dalam benak kita, yaitu tempat untuk kita shalat. Pembangunan Masjid yang megah dan berlebihan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan orang-orang yang tak mampu lainnya. Karena mungkin saja dibalik tembok keramik yang mengkilat itu terdapat fakir miskin yang tidak makan, anak-anak putus sekolah karena

<sup>9</sup> HR. Ibnu Majah no. 738. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad Hadits ini shahih.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, ( Dar Ibnul Jauzi, 1432 H), hlm. 545.

ketiadaan biaya atau anak yatim yang butuh uluran tangan dari kaum muslimin. Hal semacam ini tentu akan menambah luka hati mereka dan membuat mereka tidak peduli ke Masjid.

Sebenarnya, untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, selain dari pembangunan fisik, pembangunan Masjid seharusnya diarahkan pada hal-hal yang bersifat nonfisik. Pembangunan nonfisik tidak kalah penting dibanding pembangunan fisik. Dalam bahasa al-Qur'an pembangunan nonfisik ini disebut dengan *imarah al-masajid* (memakmurkan, menyemarakkan Masjid). Sehubungan dengan hal ini Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : *Hanya yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian,*<sup>11</sup>

Al-Maragi dalam menafsirkan kata maksudnya mengatakan *عمارة المساجد* adalah menyemarakkan Masjid secara umum. Dalam hal ini memberikan pembiayaan terhadap orang-orang yang memberikan pendidikan di Masjid merupakan salah satu bentuk dari memakmurkan Masjid atau membangun Masjid secara nonfisik. Begitu juga memberikan pembiayaan terhadap petugas-petugas lainnya yang mengkonsentrasikan dirinya dalam mengurus Masjid serta memberikan pembiayaan terhadap aktivitas dakwah Islamiyah dan lain-lain sebagainya.<sup>12</sup>

Untuk pembangunan sektor non fisik Masjid sangat luas cakupannya. Hal ini sesuai dengan fungsi Masjid itu sendiri. Sidi Gazalba menyebutkan, selain tempat ibadah, di zaman Nabi SAW dan sahabatnya Masjid digunakan sebagai tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, tempat menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara, tempat menyelesaikan administrasi pemerintahan, tempat penerimaan delegasi bangsa dan negara lain, tempat dewan penasehat kepala negara, tempat perencanaan strategi dan taktik perang, tempat penghulu atau *qadhi* memimpin upacara pernikahan.

Lebih lanjut Gazalba menginformasikan Masjid bertugas sebagai hotel bagi kaum musafir yang dalam perjalanan. Pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa Masjid merupakan pangkal tolak dari tiap segi kehidupan yang menyangkut kesejahteraan bersama,

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989), hlm 547

<sup>12</sup> Ahmad bin Musthafa al-Maragi, *Tafsir al-Maraghiy*, (Mesir: Mathbaah Musthafa al-Babi al-Halabiy, 1365/1946), hlm.72.

Masjid juga merupakan ujung dari tiap segi kehidupan.<sup>13</sup> Walaupun yang digambarkan Sidi Gazalba di atas merupakan sosok Masjid di zaman Rasulullah dan Sahabatnya, namun substansinya dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sistem pemerintahan di segala zaman, termasuk di zaman sekarang. Pada zaman sekarang lembaga-lembaga yang disebutkan itu sudah banyak yang terpisah dari Masjid, seperti lembaga peradilan, dewan penasehat Kepala Negara, markas besar tentara dan lain-lain sebagainya.

## 2. Pengelolaan dana zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggung jawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi urgensi pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT surah al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>15</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat dan kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, yang mengambil dan yang berhak terhadap hal tersebut ialah amil zakat. Persyaratan bagi pengelola zakat atau yang disebut juga dengan amil, menurut Yusuf al Qaradawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus ummat.
- c. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya.

---

<sup>13</sup> Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1983), hlm.124-125.

<sup>14</sup> Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 164.

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989), h. 554

e. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.<sup>16</sup>

Dari hasil pengumpulan zakat kemudian didayagunakan untuk orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan firman Allah al-Taubah ayat 60 tersebut. Pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya yaitu terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz dengan ditopang oleh kemampuan manajemen yang akuntable, akurat dan transparan.

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup, pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah SWT bahwa setiap yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu untuk kemaslahatan manusia.<sup>17</sup>

Demikian pula dengan zakat bahwa tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah kesitu, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *Maqasid al-Syari'ah*.<sup>18</sup>

### 3. Masjid salah satu golongan *mustahik zakat*

Dalam tradisi pembangunan Masjid di Indonesia biasanya dibiayai melalui beberapa sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan tersebut seperti: *wakaf*, *infak*, *sadaqah* dan zakat. *Wakaf* merupakan sumbangan dalam bentuk benda yang dapat dijadikan langsung sebagai bahan pembangunan Masjid seperti batu, pasir, atau tanah sebagai tempat pembangunan Masjid. Oleh karena itu menurut jumhur ulama harta wakaf tidak boleh dihancurkan dan dialihfungsikan. Dia harus merupakan benda yang tertahan sampai habis.

Infak merupakan pemberian harta kekayaan yang pemanfaatan atau penggunaannya lebih bebas dari pada wakaf. Bilamana infak itu dalam bentuk uang, dia bisa dimanfaatkan untuk pembelian atau pengadaan bahan sesuai dengan kebutuhan bangunan Masjid. Dalam hal ini sadaqah hampir sama dengan infak, yaitu ada kebebasan dalam pemanfaatannya. Sumber-sumber pembangunan Masjid dari wakaf, infak dan sadaqah nampaknya tidak menimbulkan permasalahan dalam hukum Islam, karena di samping ketiganya merupakan amalan sunat, sarasannya tidak dibatasi. Dengan kata lain sarasannya sangat luas, termasuk untuk pembangunan Masjid, baik fisik maupun non fisik. Dalam al-Qur'an memang disebutkan beberapa sasaran dari pendistribusian harta *wakaf*, *infak* dan *sadaqah* itu, namun tidak ada pembatasannya, seperti tersebut dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 177:

---

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, h. 586.

<sup>17</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 76.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Pendekatan Maqasid al-Syarii'ah terhadap Pendayagunaan Zakat*, ( Jakarta: Piramedia, 2004), hlm. 12.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى  
 الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya : *memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.*<sup>19</sup>

Hal di atas berbeda dengan zakat. Zakat ditentukan orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60. pertanyaannya adalah: apakah boleh memberikan harta zakat kepada selain yang disebutkan ayat tersebut ? Termasuklah ke dalam hal ini memberikan zakat untuk pembangunan fisik Masjid. Padahal dalam kenyataannya ada pembangunan Masjid yang berasal dari harta zakat. Permasalahan ini timbul karena di dalam al-Qur'an atau Hadits Nabi SAW tidak ada dinyatakan secara tegas kebolehan atau ketidak bolehan zakat diberikan untuk pembangunan Masjid.

Pendapat yang membolehkan mengambil alasan dengan keumuman penafsiran kata *sabilillah* dalam Q.S. [9]: 60 sebagai salah satu macam yang berhak menerima zakat. *Sabilillah* secara umum berarti jalan yang ditempuh untuk mencapai keridhaan Allah. Menurut faham Ja'fari (Syi'ah Imamiyah) dan Zaidiyah *sabilillah* adalah segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk kemaslahatan bersama, seperti ibadah haji, jihad, mendirikan jembatan dan lain-lain. Menurut Rasyid Ridha *sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara. Menurut Mahmud Syaltut *sabilillah* adalah kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, pemilikannya hanya untuk Allah dan pemanfaatannya untuk makhluk. Ke dalam pengertian yang dikemukakan ini tentu termasuk pembangunan fisik Masjid.<sup>20</sup>

Kebolehan zakat untuk keperluan pembangunan Masjid ini menurut Yusuf Qardhawi juga dapat melalui *ashnaf* yang lain, yaitu orang yang berutang (*gharim*) untuk pembangunan Masjid. Maka zakat boleh diberikan kepadanya untuk menutupi utangnya. Yusuf Qardhawi menyebutkan, orang yang berutang ada dua bentuk. Pertama berutang untuk kemaslahatan dirinya dan yang kedua berutang untuk kemashlahatan orang lain. Orang yang berutang untuk keperluan diri sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah, mengawinkan anak, mengganti

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 52

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, hlm. 621

barang orang lain yang dirusak karena kesalahan, lupa dan sebagainya. Abu Ja'far dan Qatadah memberikan kriteria bahwa orang yang berutang itu tidak berlebih dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>21</sup>

Sedangkan yang termasuk berutang untuk kemaslahatan orang lain adalah orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan, kemuliaan yang tinggi, citacita yang tinggi seperti untuk mendamaikan orang yang bersengketa Yusuf Qardhawi memasukkan ke dalam jenis ini orang-orang yang bergerak dalam kegiatan sosial yang bermanfaat seperti yayasan anak yatim, rumah sakit orang-orang fakir, Masjid untuk mendirikan shalat, sekolah-sekolah untuk tempat belajar kaum muslimin atau perbuatan lain yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Alasannya adalah bahwa dalil yang ada tidak mengkhususkan *gharimin* (orang yang berutang) saja, begitu juga pada yang lain. Oleh karena itu, seandainya orang tersebut tidak termasuk kepada *gharimin*, tentu wajib menempatkannya sebagai *gharim* dengan jalan *qiyas*.<sup>22</sup>

Jumhur fukaha, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, berpendapat tidak boleh memberikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an seperti membangun Masjid, jembatan, waduk, menggali sungai, memperbaiki jalan, mengapangi mayat dan lain-lain sebagainya yang kesemuanya tidak menunjukkan kepemilikan. Alasannya adalah karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata *innama* (hanya). Oleh karena itu tidak boleh dibagikan kepada yang lain.<sup>23</sup>

Adapun makna *sabilillah* menurut jumhur tidak mencakup kepada kemaslahatan umum. *Sabilillah* maksudnya adalah jihad atau berperang di jalan Allah. Dan orang yang mendapat bagian zakat adalah tentara yang tidak digaji oleh pemerintah, yaitu tentara sukarelawan.<sup>24</sup> Memberikan zakat untuk pembangunan Masjid berarti memakaikan makna yang sangat umum kepada *sabilillah* karena ada *sabilillah* yang tidak berhak menerima zakat, seperti orang melaksanakan haji.

Beralih kepada ahli bahasa, dalam memahami makna huruf (ل) pada lafadz للفقراء terdapat perbedaan pendapat ulama, menurut Imam Malik mengatakan *huruf Lam* tersebut hanya sekedar berfungsi menjelaskan siapa-siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok tersebut.<sup>25</sup> Menurut Imam Asy-Syafi'i huruf Lam yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna *li al-Tamlik* (kepemilikan), sehingga semua yang disebut harus

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 595.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat*, h. 604.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *alFiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), hlm. 875.

<sup>24</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, tt), hlm. 463.

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 630

mendapat bagian yang sama ditambah lagi dengan kalimat *انما* yang berarti hanya yang ada dalam ayat tersebut.<sup>26</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaily, beliau sependapat dengan madzhab yang empat yang berpendapat bahwa tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam firman-Nya seperti membangun Masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air dan lain sebagainya dengan alasan bahwa sasaran tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat walaupun dalam hal yang amal soleh karena kalimat *Innama* dalam ayat itu menjadi pembatas terhadap hal lain selain yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut.<sup>27</sup>

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada tanggal 12 Rabiul awal 1432H/ 17 Maret 2011, memutuskan tentang penyaluran harta zakat diantaranya :

- a. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para *mustahik* zakat.
- b. Dalam hal pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
- c. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasinal penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka (2).

Dari keputusan di atas, penulis menyimpulkan bahwa masjid tidak bisa menjadi *mustahik* zakat dalam golongan *fi sabilillah*. Karena masjid tidak hanya melayani fakir miskin, tapi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Menurut Yusuf al-Qaradawi jika makna *Sabilillah* berpegang pada pendapat yang sempit hanya bermakna perang maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata ataupun bukan senjata, dan sebaliknya jika berpegang pada pendapat yang luas maka makna zakat menjadi keluar dari *asnab Tsamaniyah*.<sup>28</sup> Dalilnya sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW :<sup>29</sup>

أخبرنا هرون بن عبد الله وحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محاد بن سلعة عن محيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا املشركي بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم, رواه النسائي.

<sup>26</sup> Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Bakrinn A-Qurtuby, *Jami' al-Ahkam alQur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th), hlm. 3245.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, hlm. 287.

<sup>28</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 133.

<sup>29</sup> An-Nasa'I, *Al-Mujtab Min as-Sunnah al-Masyr bi Sunan an-Nasa'i*, (Oman: Bait al-Afqar al-Dauliyah, t.th), hlm. 328.

Artinya : *Bercerita kepada kami kami Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim keduanya berkata, bercerita kepada kami Yazid dia berkata Hammad bin Sal'ah dari Humaid dari 'Anas dari Nabi SAW beliau bersabda: berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik dengan Hartamu, jiwamu dan lisanmu.*

Dan Hadits :<sup>30</sup>

أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن علقمة وهو ابن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجال سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغز أي أهدأ

أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر {رواه النسائي}.  
Artinya : *Mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansyur ia berkata bercerita kepada Kami Abdurrahman dari Sufyan dari 'Alqamah yaitu anak Murdsat dari Tahriq bin Syihab bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW seraya menyandarkan kakinya di pohon “ jihad apakah yang lebih utama?”, lalu Nabi SAW menjawab “mengatakan yang benar terhadap penguasa yang Dzalim” {HR. AnNasa'ij}*

Untuk itu, *sabilillah* mengalami penggeseran makna yang luas dalam *mustahik* zakat, diantaranya :

- a. Faktor Kebutuhan dan Kemaslahatan Ummat, dari itu Sector *Sabilillah* dapat dialihkan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:
  - 1) Menyelenggarakan system pemerintahan dan kenegaraan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat.
  - 2) Melindungi keamanan warga Negara atau masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang dapat melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarga negaraan mereka yang sah.
  - 3) Menegakkan keadilan hukum bagi warga Negara.
  - 4) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, seperti transportasi dan komunikasi.
  - 5) Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya dalam membangun peradaban, filsafat, ilmu dan teknologi.<sup>31</sup>

Syaikh Muhammad Syaltout pun berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama *Sabilillah* tidak hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas lagi seperti mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya yang mana manfaatnya kembali kepada kepentingan umat Islam tersebut.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> An-Nasr, *Kitab Al-Sunnah Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1991), hlm. 435.

<sup>31</sup> Masdar Farid Mas'ud, *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 127.

<sup>32</sup> Isma'il Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Pemuda Media Nusantara, 2010), hlm. 78.

## b. Faktor Sosial dan Poitik

Konsep zakat pada *Sabillah* adalah batasan terhadap tingginya nilai sasaran sosial, materi dan semangat yang lebih luas, tujuan kesejahteraan umum bagi pemerintahan Islam dan kebangkitan masyarakat Islam, zakat ini juga bisa diberikan pada semua yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>33</sup> Dalam konteks politik yang lebih luas keberadaan *Sabillah* dalam golongan *asnab* zakat adalah orang-orang yang selalu siap sedia terpanggil untuk menjadi sukarelawan perang dalam keadaan darurat militer, hal ini dapat dilihat dalam konteks kemerdekaan dimana Hadratu Syaikh Hasyim Asy'ari memfatwakan pada kaum muslimin untuk jihad dalam melawan agresi militer Belanda, bahkan pada sisi lain orang yang jihad *fi Sabilillah* adalah orang-orang yang menegakkan *amar makruf nahi munkar*.<sup>34</sup>

## c. Faktor Ekonomi

Adapun peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun yang lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga dapat membantu fakir miskin. Dengan peran zakat masalah perekonomian di Indonesia dapat teratasi dengan maksimal, namun dengan syarat pengelolaannya harus produktif dan profesional khususnya pada sasaran zakat *Sabilillah*.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dicapai dari aplikasi hasil zakat dalam rangka sosial ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin.<sup>35</sup>

Sayyid sabiq menyatakan dalam kitabnya bahwa dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabilillah* ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan *sabilillah* ini tercakup segenap *maslahat-maslahat* umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Termasuk ke dalam pengertian *sabillah* adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan

---

<sup>33</sup> Gazi Inayah, *Teori Kompherensif Tentang Zakat dan Pajak*, ( Yoyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 237.

<sup>34</sup> Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, ( Semarang: Dina Utama, 1997), h. 31.

<sup>35</sup> Mursyidi, *Akuntansi Kontemporer Zakat*,( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 170.

bisnis), termasuk juga membangun kapa-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Bahwa hukum membangun Masjid dengan zakat dalam hukum Islam adalah termasuk salah dalam pendayagunaan zakat. Karena pada dasarnya tujuan zakat itu adalah dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat seperti usaha-usaha yang mengarah kesitu. Sehingga itu menjadi satu bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqhosid syari'ah*. Hal tersebut dibolehkan oleh Dr. Yusuf Qordowi, karena termasuk dalam *asnaf* golongan lain yaitu *gorimin* (orang yang berhutang). Dan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut. Karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata *innama* (hanya). Oleh karena itu tidak boleh dibagikan kepada yang lain.

Bahwa Masjid termasuk golongan *mustahik zakat* menurut Hukum Islam adalah pendapat Syiah Imamiyah dan Zaidiyah. Karena *sabilillah* menurut mereka adalah segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT atau untuk kemaslahatan bersama. Begitu juga pernyataan dari Rasyid Rihdo dan Mahmud Saltud bahwa zakat boleh salurkan dalam pembangunan Masjid karena hal tersebut untuk kemaslahatan ummat kaum muslimin. Dan Wahbah Zuhaili sependapat dengan jumbuh ulama fikih mengatakan bahwa masjid bukanlah termasuk dalam golongan *fi sabillah*. Sebab makna *sabilillah* adalah tidak mencakup pada kemaslahatan umum, akan tetapi sabilillah bermana jihad atau berperang di jalan Allah. Sehingga, orang yang mendapat bagian zakat adalah tentara yang tidak digaji oleh pemerintah, yaitu tentara sukarelawan. Dan dalam putusan fatwa mui tahun 2011 di Jakarta, masjid bukan *mustahik zakat* dalam golongan *fi sabilillah*. Karena masjid adalah menaungi seluruh ummat Islam.

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 394

## REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Bakrinn A-Qurtuby, *Jami' al-Ahkam alQur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th
- Ahmad bin Musthafa al-Maragi, *Tafsir al-Maraghiy*, Mesir: Mathbaah Musthafa al-Babi al-Halabiy, 1365/1946.
- An-Nasa'I, *Al-Mujtab Min as-Sunnah al-Masyr bi Sunan an-Nasa'i*, Oman: Bait al-Afqar al-Dauliyah, t.th.
- An-Nasr, *Kitab Al-Sunnah Al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1991.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Terjemah*, Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fathurrahman Djamil, *Pendekatan Maqasid al-Syarri'ah terhadap Pendayagunaan Zakat*, Jakarta: Pustaka Media, 2004
- Gazi Inayah, *Teori Kompherensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yoyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari, Dar Ibnul Jauzi, 1432 H.
- Isma'il Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Pemuda Media Nusantara, 2010.
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni, 1998.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dina Utama, 1997.
- Mursyidi, *Akuntansi Kontemporer Zakat*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara. 1983.
- Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili, *alFiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt.